

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan DSN – MUI berdasarkan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Menurut Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 bahwa dana non halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, tetapi wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dalam hal ini dipergunakan untuk korban bencana; sarana penunjang lembaga pendidikan Islam; masjid/musholla dan penunjangnya; pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial; sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum; beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu; kegiatan produktif bagi dhuafa; faqir-miskin; kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 memperbolehkan dana non halal digunakan sebagai salah satu sumber dana *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah.

2. Pandangan Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal pada perbankan syariah dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Menurut Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi memandang bahwa dana non halal boleh saja disalurkan untuk kegiatan social namun tidak boleh di gunakan untuk kegiatan produktif, konsumsi dan pembangunan fasilitas Ibadah. Dana non halal juga tidak boleh dibiarkan bercampur dengan dana yang halal, sedangkan dalam pembiayaan *qardhul hasan*, dana non halal dijadikan salah satu sumber dananya, sehingga sama saja dengan mencampurkan dana yang halal dan yang tidak halal tersebut untuk disalurkan pada pembiayaan *qardhul hasan*.
3. Perbandingan Fatwa DSN MUI No:123/DSN-MUI/XI/2018 dengan Pemikiran Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi tentang dana non halal dalam pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No:/123/DSN-MUI/XI/2018 dana non halal tersebut boleh disalurkan untuk kegiatan produktif kaum dua'fa serta pembangunan sarana fasilitas Ibadah, namun menurut Syeekh Muhammad Yusuf Qardhawi dana tersebut tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi, fasilitas ibadah, serta untuk kegiatan produktif melainkan hanya boleh digunakan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- 1 Mengingat bahwa pembiayaan *qardhul hasan* di perbankan syariah merupakan sebuah akad pembiayaan yang banyak membantu masyarakat terkhususnya

masyarakat kurang mampu, maka diharapkan kepada para umat Islam khususnya para Ulama dan pemikir – pemikir Islam untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah dana non halal yang dipergunakan dalam pembiayaan *qardhul hasan* di perbankan syariah

2. Pembiayaan *qardhul hasan* ini diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim khususnya agar dapat terhindar dari pinjaman-pinjaman berbunga. Sehingga akan selaras dengan tujuan syari'at yang ada bahwa sesama muslim turut serta harus selalu saling membantu dalam hal kebaikan.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar menambah periode waktu yang digunakan. Selain itu penulis juga berharap agar penelitian selajutnya dilampirkan pada penelitian empiric dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan akurat.